

BUPATI DEMAK SERAHKAN RUMAH APUNG DAN AMFIBI KEPADA WARGA TERDAMPAK ROB



Sumber Gambar:

<https://static.promediateknologi.id/crop/0x0:0x0/750x500/webp/photo/p1/04/2025/04/14/Bupati-Demak-Eisti'anah-meresmikan-dan-menyerahkan-rumah-apung-kepada-warga-Desa-Timbulsloko-dan-rumah-amfibi-ke-warga-Desa-Surodadi-Kecamatan-Sayung-2615731565.jpeg>

Isi Berita:

DEMAK, suaramerdeka.com - Bupati Demak Eisti'anah menyerahkan rumah apung dan rumah amfibi kepada warga terdampak rob di Desa Timbulsloko dan Surodadi Kecamatan Sayung.

Penyerahan sekaligus peresmian rumah ramah lingkungan berlangsung di dua desa tersebut, Senin (14/4/2025).

Turut hadir Sekda Akhmad Sugiharto, Plt Kepala Dinperkim Kabupaten Demak, Nanang Tasunar David Narutomo, Camat Sayung Sukarman dan Kepala Desa Timbulsloko, Nadhiri.

Bupati Eisti'anah menyampaikan, bantuan rumah apung dan amfibi dalam rangka memfasilitasi dan memenuhi kebutuhan rumah yang adaptif bagi masyarakat di wilayah pesisir.

Kedua rumah tersebut merupakan proyek percontohan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (Dinperkim) Kabupaten Demak yang dikerjakan bersama Unika Soegijapranata dan Yayasan Sheep.

"Rumah apung ini menjadi alternatif solusi tempat tinggal bagi warga yang lingkungannya terdampak rob," katanya.

Pemerintah daerah masih terus mencari solusi untuk mengatasi abrasi dan rob yang terus mengancam wilayah pesisir Demak.

Sementara itu Plt Kepala Dinperkim Kabupaten Demak, Nanang Tasunar, menjelaskan biaya yang dibutuhkan untuk membangun rumah apung dan amfibi masing-masing berkisar Rp 140 juta.

Biaya tersebut termasuk untuk tenaga kerja.

Pemkab Demak mengalokasikan masing-masing Rp 50 juta yang diwujudkan dalam bentuk material bangunan.

Adapun selebihnya dari pihak ketiga.

"Pembangunan rumah apung di Desa Timbulsloko menelan anggaran Rp. 141.786.000 per unit dan rumah amfibi di Desa Surodadi Kecamatan Sayung Rp. 146.193.000 per unit," terangnya didampingi Kepala Bidang Perumahan Dinperkim Demak, Rondiyah.

Pemberian rumah tersebut bagian dari peran Pemkab Demak dalam memfasilitasi masyarakat berpenghasilan rendah wilayah pesisir untuk memiliki rumah yang layak huni di Tahun 2025.

Selain Dinperkim, terdapat Yayasan Sheep yang mendukung penuh pembangunan tersebut dengan memberikan anggaran yang dipergunakan untuk tenaga kerja dan bahan bangunan lainnya sehingga rumah apung dan rumah amfibi dapat berdiri sempurna sesuai dengan desain yang telah dibuat

"Kami juga melibatkan akademisi Universitas Katolik Soegijapranata yang membuatkan Detail Engineering Design (DED).

Spesifikasi Teknis dan RAB sehingga rumah apung dan rumah amfibi terbangun kokoh, layak huni, efisien waktu dan anggarannya.

Tak hanya membuat desain, para akademisi yang menjadi supervisor juga mengawasi pembangunan secara teknis dan mengelola kinerja dengan mengadakan bimtek kepada tenaga kerja yang merupakan warga setempat.

"Kolaborasi sedemikian rupa menjadi bukti bahwa wilayah pesisir Kabupaten Demak menjadi perhatian khusus tidak hanya oleh Pemerintah Kabupaten Demak melainkan seluruh pihak di Indonesia," tuturnya

Diakui ada banyak yang melakukan penelitian terhadap rumah apung yang dibangun di Tahun Anggaran 2023 lalu, seperti mempertimbangkan kembali desain yang sebelumnya menggunakan kayu, segi tampilan rumah apung.

"Hasil kolaborasi ini luar biasa, terbangun rumah apung dan rumah amfibi yang memiliki rangka dinding dan atap menggunakan baja ringan, tampilan yang lebih asri dan indah," tutur Nanang.

Selain itu akses sanitasi menggunakan pabrikasi di mana di dalamnya sudah ada bioball sehingga air yang terbuang tidak akan mencemari lingkungan juga tersedia akses air bersih menggunakan air artesis kampung yang sudah ditampung menggunakan tandon.

"Tahun ini terwujud rumah apung dan rumah amfibi menjadi inspirasi dalam memenuhi kebutuhan rumah adaptif di wilayah pesisir di Kabupaten Demak untuk tahun- tahun ke depannya,"katanya.*** (Hasan Hamid)

Sumber Berita:

1. <https://www.suaramerdeka.com/semarang-raja/0414954394/bupati-demak-serahkan-rumah-apung-dan-amfibi-kepada-warga-terdampak-rob>, “Bupati Demak Serahkan Rumah Apung dan Amfibi kepada Warga Terdampak Rob”, tanggal 14 April 2025.
2. <https://www.rmoljawatengah.id/bupati-demak-resmikan-pembangunan-rumah-apung-di-desa-timbulsloko>, “Bupati Demak Resmikan Pembangunan Rumah Apung di Desa Timbulsloko”, tanggal 14 April 2025.
3. <https://jatengtime.com/2025/04/14/bupati-demak-tinjau-pembangunan-rumah-apung-di-desa-timbulsloko-desa-tangguh-dan-tanggap-bencana/>, “Bupati Demak Tinjau Pembangunan Rumah Apung di Desa Timbulsloko, Desa Tangguh Dan Tanggap Bencana”, tanggal 14 April 2025.

Catatan:

- Berdasarkan artikel tersebut di atas diketahui bahwa Bupati Demak Eisti'anah menyerahkan rumah apung dan rumah amfibi kepada warga terdampak rob di Desa Timbulsloko dan Surodadi Kecamatan Sayung. Bantuan rumah apung dan amfibi dalam rangka memfasilitasi dan memenuhi kebutuhan rumah yang adaptif bagi masyarakat di wilayah pesisir. Plt Kepala Dinperkim Kabupaten Demak, Nanang Tasunar, menjelaskan biaya yang dibutuhkan untuk membangun rumah apung dan amfibi masing-masing berkisar Rp 140 juta. Pemkab Demak mengalokasikan masing-masing Rp 50 juta yang diwujudkan dalam bentuk material bangunan.
- Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
 - a. Pasal 3 ayat (3) menyatakan bahwa APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan dasar bagi Pemerintah Daerah untuk melakukan Penerimaan dan Pengeluaran Daerah.
 - b. Pasal 24
 - 1) ayat (1) menyatakan bahwa Semua Penerimaan daerah dan Pengeluaran Daerah dalam bentuk uang dianggarkan dalam APBD.

- 2) ayat (3) menyatakan bahwa Pengeluaran Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
- a) Belanja Daerah; dan
 - b) Pengeluaran Pembiayaan Daerah.
- c. Pasal 49 ayat (1) menyatakan bahwa Belanja Daerah sebagaimana dalam Pasal 27 ayat (1) huruf b untuk mendanai pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
- d. Pasal 55 ayat (1) menyatakan bahwa Klasifikasi Belanja Daerah terdiri atas: antara lain: a. belanja operasi; b. belanja modal; c. belanja tidak terduga; dan d. belanja transfer
- e. Pasal 56 ayat (1) menyatakan bahwa, Belanja operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1) huruf a dirinci atas jenis, antara lain : b. belanja barang dan jasa
- f. Pasal 59 ayat (1) menyatakan bahwa Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (1) huruf b digunakan untuk menganggarkan pengadaan barang/jasa yang nilai manfaatnya kurang dari 12 (dua belas) bulan, termasuk barang/jasa yang akan diserahkan atau dijual kepada masyarakat/pihak ketiga.
- Penjelasan Pasal 59 ayat (1) menyatakan bahwa Yang dimaksud dengan "belanja barang dan jasa" antara lain berupa belanja barang pakai habis, bahan/material, jasa kantor, jasa asuransi, perawatan kendaraan bermotor, cetak/penggandaan, sewa rumah/gedung/gudang/parkir, sewa sarana mobilitas, sewa alat berat, sewa perlengkapan dan pera-latan kantor, makanan dan minuman, pakaian dinas dan atributnya, pakaian kerja, pakaian khusus dan hari-hari tertentu, perjalanan dinas, perjalanan dinas pindah tugas, pemulangan pegawai, pemeliharaan, jasa konsultasi, jasa ketersediaan pelayanan (*availability payment*, lain-lain pengadaan barang/jasa, belanja lainnya yang sejenis, belanja barang dan/atau jasa yang diserahkan kepada masyarakat/pihak ketiga, belanja barang dan/atau jasa yang dijual kepada masyarakat atau pihak ketiga, belanja beasiswa pendidikan PNS, belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS, dan belanja pemberian uang yang diberikan kepada pihak ketiga/ masyarakat. Yang dimaksud dengan "barang/jasa yang akan diserahkan atau dijual kepada masyarakat/pihak ketiga" adalah barang/jasa yang terkait dengan pencapaian Sasaran prioritas Daerah yang tercantum dalam RPJMD.
- g. Pasal 65 menyatakan bahwa Belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (2) meliputi: antara lain d. belanja jalan, irigasi, dan jaringan, digunakan

untuk mengganggu jalan, irigasi, dan jaringan mencakup jalan, irigasi, dan jaringan yang dibangun oleh Pemerintah Daerah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai.

- h. Pasal 159 ayat (1) menyatakan bahwa Pengelolaan BMD adalah keseluruhan Kegiatan yang meliputi perencanaan kebutuhan dan penganggaran, pengadaan, penggunaan, pemanfaatan, pengamanan dan pemeliharaan, penilaian, pemindahtanganan, pemusnahan, penghapusan, penatausahaan dan pembinaan, pengawasan dan pengendalian.

Catatan Akhir :

1. Pengeluaran Daerah adalah uang yang keluar dari Kas Daerah. (Pasal 1 angka 6 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019)
2. Belanja Daerah adalah semua kewajiban Pemerintah Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan. (Pasal 1 angka 13 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019)

Disclaimer :

Seluruh informasi yang disediakan dalam Catatan Berita ini bertujuan sebagai sarana informasi umum semata, tidak dapat dianggap sebagai nasehat hukum maupun pendapat suatu instansi